

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Besarnya populasi Muslim ini menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan peran wakaf guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan (Ismawati & Anwar, 2019). Persentase penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 86,88 persen dari total 276 juta jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk Muslim di Indonesia akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan instrumen Syariah di masyarakat. Salah satu instrumen Syariah yang saat ini menunjukkan tren positif dan berkembang dalam sektor sosial adalah wakaf (Rusydiana & Rahayu, 2019).

Salah satu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal luas oleh masyarakat Muslim. Wakaf tidak hanya berperan sebagai ibadah dan makam, tetapi juga memiliki fungsi sosial serta manfaat yang dapat mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Fungsi sosial wakaf digunakan untuk mendukung pembangunan sosial, sementara manfaat dana wakaf dialokasikan untuk memberikan santunan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, serta untuk pengembangan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti asuhan. (Ismawati & Anwar, 2019).

Wakaf memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan apabila dikelola secara optimal dan menyeluruh. Keberadaan wakaf telah terbukti memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan sosial di berbagai negara. Di Indonesia, masyarakat umumnya lebih familiar dengan konsep wakaf yang berupa aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang biasanya digunakan untuk keperluan ibadah, antara lain pembangunan masjid, pemakaman, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya (Kasdi, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum oleh orang yang berwakaf (wakif) dengan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum berdasarkan ketentuan Syariah melalui pengelola nazhir (Kementerian Agama RI, 2004).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang telah ada sejak masa awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarahnya, wakaf telah memainkan peran krusial dalam pengembangan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selain itu, wakaf terbukti berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial yang membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama ini, wakaf umumnya difokuskan pada aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan sawah (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Dari segi bentuknya, wakaf telah mengalami perkembangan, yang awalnya hanya terbatas pada benda tidak bergerak kini meluas mencakup benda bergerak seperti saham atau uang yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Di berbagai negara Islam, seperti Yordania, Mesir, Turki, dan Arab Saudi, wakaf dapat berupa

sarana atau fasilitas ibadah serta pendidikan. Selain itu, wakaf juga dapat berbentuk tanah perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, dan lain sebagainya, yang semuanya dikelola secara produktif (Sulistyani et al., 2020).

Di Indonesia, wakaf uang pertama kali diperkenalkan melalui keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengizinkan pelaksanaan wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang menetapkan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak, termasuk uang. Wakaf memiliki potensi sebagai instrumen yang multifungsi, sehingga pemanfaatan wakaf uang tidak hanya terbatas pada kegiatan konvensional seperti pendidikan, pembangunan masjid, rumah sakit, dan panti asuhan, melainkan juga dapat dikelola dan dikembangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi di sektor pertambangan (Hasan, 2010). Sektor perwakafan di Indonesia mempunyai potensi yang besar, dan wakaf uang diperkirakan melebihi angka 180 triliun rupiah setiap tahunnya, menurut dari data Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa pada Maret Tahun 2022 wakaf uang yang didapatkan yaitu 1,4 triliun rupiah, terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada jumlah ini dari pada tahun 2018-2021 dimana dana wakaf yang terkumpul hanya senilai 855 miliar rupiah (Franaya Al Arfa et al., 2022).

Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif saat ini memiliki keunggulan yang lebih signifikan dibandingkan dengan wakaf tradisional yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Di masyarakat, istilah harta wakaf umumnya langsung dikaitkan dengan sekolah, rumah sakit, atau makam. Secara umum, wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak hanya

dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kelebihan harta, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor terbatasnyakekayaan wakaf di Indonesia. Selain jumlah harta wakaf yang masih terbatas, pengelolaannya juga belum menerapkan prinsip manajemen modern. Sebaliknya, wakaf uang dapat dilakukan oleh banyak orang, termasuk mereka yang tidak tergolong kaya, dengan kontribusi minimal sebesar Rp 100.000,- (Rianto & Arif, 2012).

Desa Babah Jurong merupakan sebuah gampong yang terletak di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 491 jiwa, serta memiliki budaya gotong royong yang kuat. Selain itu Babah Jurong juga memiliki potensi alam yang mendukung aktivitas pertanian seperti sawah, ladang, dan kebun. Desa ini memiliki infrastruktur yang terus berkembang, dengan adanya fasilitas Pendidikan, Kesehatan, serta rumah Ibadah yang menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi masyarakat setempat.

Perkembangan wakaf tunai di Desa Babah Jurong mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Menurut narasumber yang telah diwawancara yaitu pengurus Masjid Jamik Baitul Izzah tersebut mengatakan bahwa perkembangan wakaf untuk saat ini mengalami peningkatan. Masyarakat banyak mengeluarkan wakaf tunai untuk pembangunan Masjid dan Mushola. Masyarakat mengeluarkan wakaf berupa wakaf tunai yang digunakan untuk membeli besi, semen dan lain-lain.

Berdasarkan prasurvei peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga atau masyarakat Desa Babah Jurong, didapatkan informasi sebagian dari

mereka mendengar tentang wakaf tunai, tetapi mereka tidak mengerti dan sebagian lagi belum mendengar mengenai wakaf tunai. Orang tersebut hanya tahu dan mengerti wakaf hanya wakaf tanah, wakaf kuburan dan wakaf bangunan. Pemahaman sebagian masyarakat di Desa Babah Jurong, Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen mengenai wakaf bila disebut harta wakaf, berhubungan langsung dengan masjid dan kuburan. Wakaf bermaksud untuk membagikan sejumlah uang kepada pengurus masjid.

Adapun beberapa faktor yang bisa mendorong wakif untuk berwakaf melalui uang salah satunya adalah tingkat pendapatan, karena pada dasarnya masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi akan cenderung untuk mempunyai rasa yang besar untuk berwakaf uang atau melalui wakaf uang. Menurut hasil penelitian dari Desi Aliawati menyatakan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang. Kemudian penelitian Amalia dan Puspita menyatakan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf tunai, selain dari faktor pendidikannya, pemahaman agama, sosialisasi programnya dan citra Lembaga wakafnya, ternyata minat masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pendapatannya. Tingkat pendapatan seseorang terkadang akan menentukan keputusan untuk berwakaf dalam bentuk uang atau tunai olehnya karenanya peneliti ingin mendalami tentang faktor pendapatan seseorang apakah memberikan pengaruh terhadap minat untuk berwakaf melalui uang (Amalia & Puspita, 2018).

Kemudian faktor pengetahuan atau literasi wakaf juga bisa mempengaruhi seseorang untuk berwakaf uang atau tunai, karena peningkatan literasi tentang

wakaf sangat penting untuk memberitahu masyarakat bahwa wakaf tidak hanya berarti bangunan dan tanah. Jika literasi wakaf di masyarakat menunjukkan hasil yang baik, maka kesadaran masyarakat tentang wakaf uang juga akan menunjukkan hasil yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan pengetahuan tentang wakaf uang atau wakaf melalui uang mungkin dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Kemala Hayati, menyatakan bahwa literasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Ini menunjukkan bahwa jika literasi wakaf terus ditingkatkan dan tersosialisasikan dengan baik maka minat masyarakat dalam berwakaf uang pun akan meningkat (Hayati, Aulia Kemala, 2020).

Minat merupakan sebagai pendorong motivasi yang membuat seseorang terdorong untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan Ketika diberikan kebebasan untuk memilih (Hurlock, 2011). Minat dapat diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap sesuatu. Jika seseorang melihat wakaf uang sebagai hal yang menarik dan menguntungkan, maka ia cenderung tertarik untuk melakukannya. Sebaliknya, jika dianggap merugikan maka seseorang cenderung tidak akan melakukan wakaf uang. Kegiatan yang memberikan manfaat biasanya akan menimbulkan kepuasan pribadi, sehingga minat untuk wakaf uang bisa tumbuh jika ada keinginan dari dalam diri (Hurlock, 2011). Penting bagi seseorang memiliki minat terhadap wakaf, karena jika minat itu sudah ada, maka akan muncul rasa ketertarikan, kesadaran, perhatian, dan keinginan untuk berwakaf uang. Dengan begitu seseorang akan terdorong untuk melakukan wakaf uang.

Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang tunai masih belum tersosialisasikan dengan baik. Kekurang pahaman masyarakat akan adanya wakaf uang serta makna wakaf uang mengakibatkan sedikitnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi dalam wakaf uang. BWI memprioritaskan peningkatan pemahaman atau literasi wakaf. Literasi wakaf yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola wakaf yang aman, berkelanjutan dan bermanfaat. Tingkat sosialisasi wakaf uang yang belum maksimal ini tentunya juga mempengaruhi tingkat literasi masyarakat akan wakaf uang itu sendiri. Tingkat literasi tentang wakaf uang juga kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan wakaf uang.

Dengan mengetahui tingkat pengetahuan dan pendapatan yang mempengaruhi minat masyarakat Desa Babah Jurong terhadap wakaf uang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT BERWAKAF UANG PADA MASYARAKAT DESA BABAH JURONG”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Desa Babah Jurong dalam berwakaf uang ?
2. Apakah pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Desa Babah Jurong dalam berwakaf uang ?

3. Apakah pengetahuan dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Desa Babah Jurong dalam berwakaf uang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat wakaf uang pada masyarakat Desa Babah Jurong Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang pada masyarakat Desa Babah Jurong Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wakaf uang pada masyarakat Desa Babah Jurong Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai wakaf uang serta mengetahui persebaran wakaf uang yang ada di Indonesia.

#### 1.4.2 Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi adalah sebagai referensi tambahan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

#### 1.4.3 Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Manfaat bagi pemerintah adalah sebagai bahan refleksi dan pedoman dalam pembuatan program sosialisasi mengenai wakaf uang. Kemudian bagi masyarakat adalah untuk informasi bagaimana masyarakat dapat mengetahui serta melek atas wakaf uang yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga wakaf di Indonesia.

#### 1.4.4 Bagi Lembaga Wakaf

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang optimal mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi minat seseorang untuk berwakaf uang. Sehingga Lembaga Wakaf tersebut dapat membuat strategi sosialisasi dalam memasarkan wakaf uang yang optimal guna meningkatkan realisasi penerimaan wakaf uang di Indonesia.